

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI AKIBAT HILANGNYA
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA DAN
PT.ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NABILA AFIFAH RACHMAN

NIM :14340036

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum,**
- 2. Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko, dimana dalam perjanjiannya penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian yang tidak diharapkan yang mungkin akan terjadi. Akan tetapi, dalam prakteknya, tidak semua tertanggung dapat menerima ganti kerugian pada saat pengajuan klaim. Seperti kasus penolakan yang pernah terjadi di PT. Asuransi Purna Artanugraha Cabang Yogyakarta, salah satu tertanggung yang mengikatkan dirinya dalam asuransi kendaraan bermotor tidak dapat menerima ganti kerugian pada saat pengajuan klaim atas hilangnya objek pertanggungan miliknya, dikarenakan penanggung yang mengkategorikan klaim yang diajukan tertanggung tersebut kedalam pengecualian resiko. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta, salah satu tertanggung yang mengikatkan dirinya dalam asuransi kerugian kendaraan bermotor juga tidak dapat menerima ganti rugi atas hilangnya kendaraan miliknya. Padahal nominal kerugian yang dialami oleh tertanggung tidaklah kecil.

Guna menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian lapangan yang bertempat di PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 cabang Yogyakarta, penelitian difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu : a. Mengapa klaim atas hilangnya kendaraan bermotor ditolak oleh pihak asuransi dan b. Apakah penolakann yang dilakukan pihak asuransi telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi. Penelitian bersifat deskriptif-analisis, dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa kasus penolakan yang terjadi PT. Asuransi Purna Artanugraha disebabkan oleh kekeliruan penanggung dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian dan kronologi yang dialami tertanggung, dalam penolakannya penanggung berpendapat bahwa kasus yang dialami tertanggung, masuk ke dalam kasus penggelapan, akan tetapi setelah penyusun melakukan penafsiran dan analisis dengan menggunakan metode penafsiran yang diatur dalam KUHPperdata, unsur penggelapan yang disebutkan penanggung, tidak terpenuhi dalam kasus yang dialami tertanggung. Begitu pula dengan kasus penolakan yang terjadi di PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967, penanggung mengklasifikasikan kejadian yang dialami tertanggung sebagai peristiwa hipnotis sehingga menyebabkan klaim tidak diterima, akan tetapi peristiwa yang dialami tertanggung juga tidak memenuhi definisi hipnotis yang terdapat dalam polis perjanjian. Dari hasil penelitian tersebut, penyusun juga menyimpulkan bahwa kasus penolakan yang dialami kedua tertanggung tidak sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Sehingga diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi konsumen pengguna jasa asuransi mengingat kedudukan tertanggung yang lemah dalam perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian Asuransi, Klaim, Penafsiran Perjanjian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Afifah Rachman

NIM : 14340036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Di Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Februari 2018

Yang menyatakan,



Nabila Afifah Rachman

NIM. 14340036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nabila Afifah Rachman

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nabila Afifah Rachman

NIM : 14340036

Judul : **“Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 di Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkkn terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Februari 2018

Pembimbing I


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nabila Afifah Rachman

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nabila Afifah Rachman

NIM : 14340036

Judul : **“Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 di Yogyakarta)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Februari 2018

Pembimbing II


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-40/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN KLAIM ASURANSI AKIBAT HILANGNYA KENDARAAN BEMOTOR (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA DAN PT. ASURANSI BUMI PUTERA MUDA 1967 DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA AFIFAH RACHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14340036
Telah diujikan pada : Senin, 19 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002


Penguji II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 19 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

TIDAK AKAN KECEWA
ORANG-ORANG YANG
MELETAKKAN HARAPANNYA
HANYA PADA ALLAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang tua saya Bapak Joko Sri Handoyo, S.H dan Ibu Sri Indarti

Yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan, skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab penyusun selama mengikuti pendidikan Strata Satu

Kepada seseorang di masa depan yang akan menemani hingga akhir hayat

Kepada Almamater tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ, وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SubhanahuWata'ala, karena atas karunia-Nya penyundiberikan kemudahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam rangka penelitian dan penyusunan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penyusun untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum dan Bapak Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan

- bantuan baik berupa ilmu, petunjuk,waktu, serta dorongan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan;
 6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
 7. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya sehingga penyusun mampu untuk bertahan dalam menyusun skripsi ini;
 8. Kepada adikku tercinta dan keluarga besarku yang selama ini selalu memberi dukungan, semangat dan juga doa;
 9. Kepada sahabat-sahabatku (Tri Wahyu dan Meilana) yang telah bersedia menjadi tempat bersandar baik disaat suka ataupun duka dari awal perkuliahan hingga sekarang dan semoga tetap terjaga;
 10. Kepada teman-teman Kelas B Program Studi Ilmu Hukum 2014 (Nadia, Dwi, Gardyn, Simbok, Eva, Fatur, Yasin, Dina, Galuh) dan lainnya yang telah memberikan penyusun motivasi dan kenangan berharga selama mengikuti perkuliahan, semoga selalu dipertemukan dan dijaga kebersamaannya;
 11. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 (Forlast), yang

telah berbagi suka dan duka, serta memberikan penyusun motivasi selama menjalani perkuliahan, semoga kebersamaan ini tetap terjaga;

12. Kepada teman-teman KKN-93 Posko-228 Tunggalurum yang telah memberikan penyusun semangat dan pengalaman baru, semoga kebersamaan kita selalu terjaga;

13. Kepada kepala cabang dan seluruh Staf PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang Yogyakarta yang telah bersedia membantu penyusun untuk memebrikan ilmu, waktu, data, serta bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Kepada seseorang yang pernah tertawa dan menangis bersama tapi belum sempat dipersatukan yang telah memberikan motivasi untuk bangkit sehingga penyusun dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya;

15. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam rangka menyusun skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan balasan yang sesuai atas kebaikannya dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 06 Februari 2018

Nabila Afifah Rachman

14340036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Analisis Data Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM HUKUM ASURANSI

A. Tinjauan Umum Perjanjian	25
-----------------------------------	----

1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat Sah Perjanjian	26
3. Asas-Asas Perjanjian	28
4. Hapusnya Perjanjian	30
B. Tinjauan Umum Asuransi	31
1. Pengertian Asuransi	31
2. Manfaat Asuransi	34
3. Tanggung Jawab dalam Asuransi	35
4. Jenis-Jenis Asuransi	37
5. Prinsip-Prinsip Asuransi	39
6. Polis Asuransi	44
C. Tinjauan Umum Asuransi Kendaraan Bermotor	45
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor	44
2. Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	47
3. Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor	47
4. Jenis Resiko dalam Asuransi Kendaraan Bermotor	49
5. Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	50
D. Penafsiran Perjanjian	51

BAB III GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI PURNA ARTA NUGRAHA DAN PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Purna Artanugraha	57
B. Gambaran Umum PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967	59
C. Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967.....	60

BAB IV ANALISIS ANALISIS KASUS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA

A. Penolakan Klaim Asuransi atas Hilangnya Objek Pertanggungan	73
--	----

1. Alasan Penolakan Klaim PT. Asuransi Purna Artanugraha	73
2. Alasan Penolakan Klaim PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967	76
B. Analisis Penolakan Klaim Asuransi atas Hilangnya Objek Pertanggunggaan	78
1. PT. Asuransi Purna Artanugraha	78
2. PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967	86
C. Penolakan Klaim Asuransi yang Dilakukan Oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Menurut Polis Asuransi.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani alur kehidupan, tentu saja manusia mengharapkan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Akan tetapi pada kenyataannya, kehidupan merupakan sebuah misteri yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, karena pada akhirnya Allah yang akan menentukan.

Manusia dituntut untuk selalu melakukan kegiatan, dan juga saling berinteraksi agar tetap dapat bertahan hidup, tetapi karena sifat dari kehidupan yang tidak bisa diprediksi, maka segala kegiatan manusia menjadi penuh dengan resiko. Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

Secara umum resiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian.¹ Resiko juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kemungkinan

¹Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm.105.

timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi.¹

Didasari oleh kenyataan di masyarakat, bahwa manusia sudah berusaha keras untuk mendapatkan pengamanan sejak mereka ada. Kemudian masyarakat terus berkembang dan peranan para individu di dalam sistem ekonomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat.² Kebutuhan akan keamanan serta perlu adanya upaya untuk meminimalkan resiko inilah yang kemudian menjadi dasar adanya lembaga asuransi.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang selalu akan melekat dan mengikuti. Hal tersebut terjadi karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi, dan juga asuransi merupakan suatu bentuk penanganan risiko yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan. Dari sisi manajemen risiko, asuransi dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk menangani suatu resiko, karena asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian

¹Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta:Bumi Aksara,2011), hlm.1.

²Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC): Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*,(Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.1.

yang bersifat spekulatif. Sehingga resiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu.³

Peralihan resiko yang dilakukan kepada pihak asuransi dilakukan melalui sebuah perjanjian, yang disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁴ Perjanjian asuransi ini melahirkan keterikatan (*legally bond*) yang timbul karena adanya persetujuan dan kesepakatan bebas mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

Asuransi memiliki berbagai jenis disesuaikan dengan objek pertanggungannya, salah satu jenisnya adalah usaha asuransi umum yang juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵ Usaha asuransi umum atau disebut juga dengan asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul dan kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis dari usaha asuransi umum atau asuransi kerugian yang tidak memiliki pengaturan khusus, baik dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) atau juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga semua ketentuan umum mengenai asuransi kerugian berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor.

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.15.

⁴*Ibid*, hlm.,72.

⁵Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, juga menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor.⁶

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi yang cukup diminati konsumen, karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian atau juga berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir.⁷ Berdasarkan luas jaminannya, asuransi kendaraan bermotor memiliki 2 (dua) jenis cakupan, yaitu jaminan kerugian total (*Total Loss Only*) dan juga jaminan komperhensif atau gabungan (*All Risk*).

Akan tetapi, banyaknya berbagai produk dan jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi ternyata tidak disertai dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi atau tertanggung. Permasalahan yang cukup sering terjadi oleh tertanggung adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian pada saat tertanggung mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis adalah untuk menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang menimpa objek asuransi.

⁶Mei Triana, Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, *Jurnal*, (Jurnal Mercotoria: Vol.9, No.1, Juni, 2016), hlm.2.

⁷Rony Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.18.

Kasus penolakan klaim oleh pihak asuransi bukanlah hal yang asing dan cukup sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat bahwa pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Dari 32 (tiga puluh dua) kasus, 53% (lima puluh tiga persen) diantaranya masalah klaim konsumen yang ditolak oleh perusahaan asuransi.⁸ Selain pengaduan mengenai penolakan klaim asuransi, pengaduan lain yang diterima berkaitan dengan pelaksanaan klaim asuransi adalah mengenai prosedur permohonan klaim yang ditolak, dan juga pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya tertanggung untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, yaitu karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai asuransi yang mereka beli, dan juga terkadang dari pihak asuransi yang kurang terbuka, selain itu lemahnya posisi tertanggung dalam perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian baku juga ikut mendukung banyaknya permasalahan yang dialami tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian baku, biasanya pihak yang lemah yaitu tertanggung tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian sehingga tertanggung harus benar-benar memahami isi dari perjanjian yang akan disepakati. Dalam hal demikian, bisa jadi pihak yang memiliki posisi lebih kuat yaitu penanggung selaku pembuat perjanjian dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu yang dapat

⁸Anggun P. Situmorang, *Kasus Asuransi Duduki Peringkat Ke-7 Terbanyak dilaporkan ke YLKI*, ditulis pada 30 September 2017, diakses melalui m.merdeka.com/uang/kasus-asuransi-duduki-peringkat-ke-7-terbanyak-dilaporkan-ke-ylki.html, (diakses pada 5 November 2017).

memberikan keuntungan kepadanya, perusahaan asuransi juga tidak pernah memberikan kebijakan kepada calon tertanggung untuk meminta atau merundingkan suatu perubahan pada klausul-kalusul perjanjian dalam polis yang telah disusun perusahaan asuransi dalam bentuk perjanjian baku, sehingga tidak jarang tertanggung baru menyadari kekurangan atau ketidakseimbangan isi perjanjian di kemudian hari atau pada saat perjanjian telah disepakati. Abdulkadir muhammad mengatakan bahwa dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian, walaupun akibat hukumnya itu merugikan konsumen (tertanggung) tanpa kesalahan yang dilakukannya,⁹ sehingga pada saat tertanggung mengajukan klaim kepada pihak penanggung banyak dari klaim yang diajukan oleh tertanggung dapat mudah ditolak oleh pihak penanggung tanpa tertanggung mengerti apa yang menjadi kesalahannya.

Contoh kasus penolakan klaim pernah terjadi di Yogyakarta pada Tahun 2015. Ketika mobil yang dijadikan objek pertanggungan milik “WS” hilang dicuri oleh seseorang dengan modus akan memesan jasa angkutan miliknya, setelah sampai ditengah jalan “WS” ditawari minuman yang ternyata mengandung obat tidur, dan setelah sadar “WS” mendapati dirinya berada di pinggir jalan serta mobilnya sudah tidak ada. Setelah kejadian tersebut “WS” lantas mengajukan klaim atas hilangnya mobil tersebut, akan tetapi pihak asuransi menolak klaim kehilangan yang diajukan oleh “WS” dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penggelapan, dan bukan merupakan jaminan yang menjadi pertanggungan dalam asuransi, setelah penanggung memutuskan untuk

⁹Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm. 4.

melakukan penolakan terhadap klaim tersebut, tertanggung mengirimkan surat keberatan atas penolakan klaim yang dilakukan pihak asuransi yang menyatakan bahwa tertanggung tidak sepakat dengan keputusan penolakan yang dilakukan oleh penanggung.

Kasus penolakan lainnya juga dialami oleh tertanggung “PT.SBAM” pada tahun 2017. Mobil yang dijadikan objek pertanggungan juga hilang dicuri dengan modus yang sama, yaitu pelaku menggunakan obat tidur sebagai modus pencurian. Akan tetapi, klaim yang diajukan oleh tertanggung atas kasus tersebut ditolak oleh pihak asuransi sebelum tertanggung melengkapi berkas pendukung kehilangan seperti Berita acara pemeriksaan (BAP) dan laporan kemajuan (LAPJU) dari pihak polisi dengan alasan kasus yang dialami tertanggung merupakan resiko yang berada diluar jaminan asuransi sehingga tertanggung tidak diwajibkan lagi untuk melengkapi berkas pendukung klaim. Tertanggung yang merasa diberatkan atas keputusan penolakan klaim yang dilakukan penanggung, kemudian meminta keringanna kepada penanggung yang isinya berupa permohonan pembayaran klaim kehilangan yang diajukannya.

Melihat kondisi yang telah dijabarkan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan klaim dalam asuransi, penelitian akan difokuskan kepada permasalahan yang dialami Tertanggung dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Dari permasalahan tersebut penyusun mengangkat tema ini dengan judul skripsi **“PENOLAKAN KLAIM ASURANSI AKIBAT HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI**

KASUS PADA PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA DAN PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 DI YOGYAKARTA)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa klaim atas hilangnya kendaraan bermotor ditolak oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta?
2. Apakah penolakan klaim yang dilakukan pihak asuransi sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam polis asuransi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ditolaknya klaim atas hilangnya kendaraan bermotor oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta.
- b) Untuk mengetahui apakah penolakan klaim yang dilakukan oleh Penanggung sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam perjanjian asuransi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi ilmiah yang akan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan mengenai Hukum Asuransi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan klaim asuransi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon konsumen pengguna jasa asuransi agar lebih teliti dalam berinvestasi melalui asuransi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang penyusun.¹⁰ Telaah pustaka juga digunakan penyusun untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penyusun dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penyusun bukanlah plagiasi.

¹⁰Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

Penelitian pertama yaitu, penelitian berupa Tesis yang dilakukan oleh Dwi Endah Ernawati dari Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam pemenuhan hak-hak tertanggung selama masa perjanjian asuransi berlangsung.¹¹ Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah objek penelitiannya, dimana penyusun meneliti mengenai penolakan klaim yang dilakukan oleh penanggung atau dalam artian penyusun melakukan penelitian yang sudah masuk kedalam pokok masalah yaitu tidak terpenuhinya hak tertanggung yang dalam perjanjian asuransi

Penelitian kedua yaitu, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Siti Maimunah Lestari dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini berjudul “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum”. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan klaim yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip pada asuransi syari’ah.¹² Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah prinsip-prinsip syari’ah yang tidak digunakan penyusun dalam meneliti mengenai pelaksanaan klaim.

¹¹Dwi Endah Ernawati, “Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

¹²Siti Maimunah Lestari, “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Takafu Umum”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010).

Penelitian ketiga yaitu, penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Afrizal Nurdin Yazid dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian”. Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Nurdin Yazid ini menjelaskan mengenai hubungan antara tingginya angka kecelakaan dan pencurian yang tinggi di Kota Semarang dengan tanggung jawab ganti kerugian yang diberikan oleh pihak asuransi.¹³ Hal yang membedakan adalah penyusun memfokuskan penelitian kepada faktor yang menyebabkan ganti rugi tidak bisa didapatkan oleh tertanggung dalam pelaksanaan klaim kehilangan yang diajukan oleh tertanggung.

Penelitian keempat, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Nafisatuzzaimah dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta”. Penelitian ini meneliti mengenai adanya ketidakjelasan dalam isi perjanjian asuransi, sehingga memberatkan tertanggung pada saat pelaksanaan klaim.¹⁴ Hal yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan penyusun meneliti adanya faktor lain yang menyebabkan sulitnya tertanggung memperoleh ganti rugi dalam pelaksanaan klaim, selain itu penyusun juga melakukan penelitian terhadap dua kasus yang

¹³Afrizal Nurdin Yazid, “Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁴Nafisatuzzaimah, “Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

memiliki latar belakang yang sama, dan juga mengkorelasikan kasus tersebut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

Dapat penyusun simpulkan bahwa penelitian yang terkait dengan judul yang diajukan penyusun belum ada, dalam artian bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai permasalahan pelaksanaan klaim khususnya terhadap alasan tertanggung yang tidak bisa memperoleh ganti kerugian, dan kemudian melakukan korelasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teoritis merupakan serangkaian dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun kebenaran dari permasalahan analisis.¹⁵ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan kerangka teori yaitu :

1. Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan lisan atau juga tertulis yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang dipersetujukan itu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

¹⁵ Dirgantari Nazhufa, Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor dalam Pengamanan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta Katamso, *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), 2003.

Hukum Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹⁶

Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁷ Perjanjian memiliki sifat yang mengikat kepada para pihak yang terlibat di dalamnya, hal tersebut sesuai dengan asas “*Pacta sun servanda*” yang merupakan salah satu asas dalam perjanjian, kekuatan mengikat dari perjanjian sama kuatnya dengan kekuatan mengikat yang dimiliki oleh undang-undang, hal tersebut tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Herlien Budiono, adagium *pacta sun servanda* (yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata) diakui sebagai atauran yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh manusia, dengan melihat kekuatan hukum yang terdapat didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.

¹⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bullgerijk Wetboek*).

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hlm.14.

2. Prinsip Indemnitas (*Indemnity*) dalam Hukum Asuransi

Pada pelaksanaannya perjanjian asuransi berporos pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, salah satu prinsip pada sistem hukum asuransi adalah *Indemnity* (Indemnitas), berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung, dengan demikian pada dasarnya perjanjian asuransi memiliki tujuan untuk mengganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Prinsip Indemnitas merupakan salah satu prinsip utama dalam perjanjian asuransi, karena prinsip ini yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Menurut Sri Rejeki Hartono “Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung”.¹⁸

Prinsip indemnitas sebagai landasan dasar dari adanya perjanjian asuransi pada hakikatnya mengandung dua aspek yaitu: *aspek pertama*, berhubungan dengan tujuan dari diadakannya perjanjian asuransi yaitu mengganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung akan mendapatkan keuntungan keuangan; dan *aspek kedua*, berhubungan dengan pelaksanaan dalam perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang ingin dicapai dalam prinsip indemnitas adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan dengan

¹⁸Ayu Agustina Arini, Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian (Polis) Asuransi Kerugian Ditinjau dari Hukum Perasuransian di Indonesia, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011), hlm.32.

kerugian yang akan diderita oleh tertanggung, sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa yang tidak diharapkan.¹⁹

Prinsip Indemnity (Indemnitas) berlaku bagi setiap jenis asuransi, termasuk asuransi kendaraan bermotor yang merupakan salah satu produk dari asuransi kerugian. Dalam pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor pihak penanggung menjamin akan memberikan ganti rugi atas objek pertanggungan (kendaraan bermotor) jika terjadi kerugian yang penyebabnya tertuang didalam polis asuransi.

3. Teori Keadilan

Dalam membuat suatu perjanjian tidak dapat terlepas dari masalah keadilan, perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "*Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya). Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap orang terhadap yang lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Pengertian tersebut kemudian diambil alih oleh Justinianus yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup yang

¹⁹Angger Hasanah, Analisa Hukum Mengenai Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentum dalam Sengketa Ambiguitas Perjanjian Asuransi, *Skripsi*, (Fak. Hukum: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 34.

patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.²⁰

Dalam menciptakan keadilan didalam suatu kontrak, John Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai haruslah dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama-sama harus benar-benar merupakan hasil dari suatu kesepakatan, dari semua person, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak mampu menjamin pelaksanaan hak, dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi setiap orang. John Rawls menyatakan bahwa “*Justice as fairness*”, yaitu nilai dari keadilan adalah berupa kesamaan yang disebut sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak” dan bukan dalam artian “kesamaan hasil” yang diperoleh oleh masing-masing pihak.²¹

Di dalam sebuah perjanjian, filosofis dari keadilan tercermin dari penerapan asas proposionalitas. Asas proposionalitas bermakna sebagai “Asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya”. Asas proposionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukannya maupun pelaksanaannya. Asas proposionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis,

²⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 36.

²¹Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Pidato, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010). Hlm 12.

namun lebih menekankan kepada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*). Dalam perjanjian terdapat kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menemukan asas proposionalitas, yaitu perjanjian yang bersubstansi asas proposionalitas adalah perjanjian yang memberikan pengakuan hak, peluang, dan kesempatan yang sama kepada para pihak. Kesamamaan yang dimaksud adalah bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada kesetaraan hak dan kedudukan. Selain itu perjanjian yang bersubstansi pada asas proposionalitas juga mampu menjamin pelaksanaan hak dan juga dapat mendistribusikan kewajiban secara proporsionalitas bagi para pihak.²²

4. Penafsiran Perjanjian

Interpretasi atau penafsiran merupakan sebuah metode untuk mencari atau menemukan makna yang hakiki (sesungguhnya) dari suatu ketentuan, peraturan, dan pernyataan. Suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi. Menurut Paul Scholten untuk memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis kiranya perlu untuk melakukan interpretasi dengan baik.²³ Penafsiran perjanjian (*de uitlegging van de overeenkomst*) dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1342-1351 yang pada dasarnya

²²*Ibid*, hlm.73-75.

²³*Ibid*, hlm.204-207.

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami maksudnya.

Menurut Van Schilfgaarde, penafsiran tidak hanya sebatas pada persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis-normatif juga mempunyai peran yang penting, dan ini menyoal tentang akibat hukum dari sudut pandang objektif. Ini berarti bahwa penafsiran yuridis-normatif digunakan dengan tujuan untuk memunculkan pengertian yang menyimpang dari pada tujuan yang diharapkan oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud tujuan dari para pihak ternyata bertentangan dengan hukum (objektif).²⁴ Pada setiap penafsiran atau interpretasi, keadilan itu harus selalu diperhatikan dan dalam setiap usaha untuk menemukan hukum yang konkrit, keadilan itu adalah awal dan akhirnya.

Didalam penafsiran atau interpretasi perjanjian terdapat doktrin *Contra Preferentum*, doktrin ini mengajarkan bahwa dalam suatu kegiatan penafsiran perjanjian, suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kata, kalimat, atau klausula yang mengandung ambiguitas maka perjanjian tersebut haruslah ditafsirkan berlawanan dengan maksud pihak yang membuat (pihak yang menyedakan rancangan kontrak). Doktrin *Contra Preferentum* mulai diterapkan sejak timbulnya kontrak baku, karena menurut doktrin ini dalam sebuah perjanjian harus terdapat rancangan kontrak yang telah dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan

²⁴Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 123.

lebih kuat secara ekonomi. Selain itu, syarat lain untuk diterapkannya doktrin ini adalah sebuah perjanjian yang mengandung ambiguitas, sehingga haruslah ditafisirkan berlawanan (*contra*) dengan pendapat si pembuat kontrak yang merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat secara ekonomi yang melawan pihak yang mengajukan kontrak tersebut yaitu pihak yang lemah, yang hanya menyandarkan kepada kontrak tersebut jika terjadi perselisihan.²⁵ Doktrin ini memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan bagi pihak yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dalam kontrak.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu metodologi penelitian. Pada hakikatnya metodologi merupakan suatu usaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.²⁶ Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Angger Hasanah, *Analisa Hukum....., Skripsi*, hlm. 60-61

²⁶ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan perbandingan pelaksanaan klaim asuransi. Penyusun mencari data dan mewawancarai dua perusahaan asuransi (penanggung) untuk mencari perbedaan masing-masing perusahaan dalam rangka pelaksanaan klaim asuransi.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengamati serangkaian pelaksanaan perjanjian asuransi yang terdapat di lapangan, kemudian melakukan analisis terhadap persoalan mengenai perjanjian asuransi yang terdapat di lapangan dengan menggunakan KUHPerdara dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris terdiri dari dua kata, yaitu “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau “*das sollen*”, karena dalam penelitian ini penyusun menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis ataupun juga yang tidak tertulis. Sedangkan kata “empiris” hukum dilihat sebagai kenyataan sosial atau “*das sein*”, karena

penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan yang diperoleh langsung dari lapangan atau keadaan yang ada di masyarakat.²⁷

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai obyek penelitian yang dilakukan oleh penyusun.²⁸ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta dan Asuransi Purna Artanugraha Cabang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung.²⁹ Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dan juga literatur kepustakaan yang dapat mendukung pengkajian terhadap data primer.

²⁷Puspita Sari Devi, ditulis pada <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>. (diakses pada 28 November 2017).

²⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

²⁹Sumardi Suryabrarta, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm.85.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan mata tanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³⁰ Pada penelitian ini observasi dilakukan di Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta dan Asuransi Purna Artanugraha Cabang Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.³¹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber yaitu dari pihak asuransi yang melakukan penolakan klaim terhadap tertanggung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh melalui catatan, buku, surat kabar, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun.

³⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2013), hlm.174.

³¹Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm.100.

6. Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperoleh lapangan dan tanggapan peneliti. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai asuransi kendaraan bermotor dalam hukum asuransi di Indonesia, penulisan akan difokuskan kepada tinjauan mengenai asuransi kendaraan bermotor dan pelaksanaan klaimnya.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Purna Artanugraha dan pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Bumiputera Muda 1967. Dalam pembahasan ini

³²Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm.14.

akan digambarkan mengenai tahapan-tahapan dalam proses klaim asuransi kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab Keempat, berisi tentang analisis mengenai penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan klaim di Asuransi Purna Artanugraha Cabang Yogyakarta dan kasus penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan klaim di Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Yogyakarta.

Bab Kelima, berisi tentang penutup dimana terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, dan juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh penyusun yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun dengan judul “Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT.Asuransi Purna Artanugraha dan PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 Di Yogyakarta)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan klaim baik pada Asuransi Purna Artanugraha atau Asuransi Bumiputera Muda 1967, penyusun menemukan kasus penolakan atas klaim kehilangan yang diajukan tertanggung. Pada Asuransi Purna Artanugraha, penolakan klaim disebabkan oleh pihak asuransi yang menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami tertanggung sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, dimana penggelapan masuk kedalam resiko yang dikecualikan di dalam Polis Asuransi, sehingga klaim ditolak dan tertanggung tidak dapat memperoleh ganti rugi atas hilangnya kendaraan miliknya. Sedangkan pada Asuransi Bumiputera Muda 1967, klaim yang diajukan tertanggung ditolak dengan alasan bahwa kehilangan yang dialami merupakan kasus kehilangan dengan modus hipnotis, dimana hipnotis juga masuk kedalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 3 tentang pengecualian dalam Polis Asuransi.
2. Penolakan yang dilakukan baik oleh Asuransi Purna Artanugraha dan Asuransi Bumiputera Muda 1967 terhadap klaim kehilangan yang diajukan masing-masing tertanggung tidak sesuai dengan ketentuan

perjanjian yang terdapat dalam polis, hal tersebut dikarenakan penanggung melakukan kekeliruan dalam penafsiran perjanjian. Dalam kasus penolakan yang dilakukan oleh Asuransi Purna Artanugraha, unsur penggelapan yang menjadi dasar penolakan klaim dari pihak penanggung tidak terpenuhi, sehingga kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kasus penggelapan, melainkan dapat dikategorikan sebagai kasus pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dikarenakan kasus tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Sedangkan dalam kasus penolakan yang dilakukan oleh Asuransi Bumiputera Muda 1967, unsur hipotis yang menjadi dasar penolakan klaim dari pihak penanggung juga tidak memenuhi rumusan hipnotis yang definisinya terdapat dalam polis dan juga tidak memenuhi ketentuan hipnosis yang ada didalam ilmu psikoterapis, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kejadian kehilangan yang dialami oleh tertanggung dimasukan sebagai peristiwa hipnotis, melainkan dapat dikategorikan jugasebagai pencurian yang sama seperti yang dialami oleh tertanggungpada Asuransi Purna Artnugraha yaitu pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, selain itu dalam kasus penolakan klaim pada Asuransi Bumiputera Muda 1967 tidak dibenarkan juga tindakan penanggung yang memutuskan untuk menolak klaim tertanggung sebelum dilengkapinya berkas pendukung kejadian dari pihak kepolisian, dan atas tindakan tersebut maka menyebabkan terjadinya kecacatan atau

kesewenang-wenangan penanggung dalam melakukan penafsiran terhadap kronologi kerugian yang dialami tertanggung, sehingga penanggung akan dengan mudah meenafsirkan kejadian yang dialami tertanggung sebagai kejadian yang berada dalam luar jaminan atau dengan kata lain mudah menolak klaim yang diajukan tertanggung.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, terdapat beberap saran yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam dunia asuransi, terutama dalam proses klaim atau pengajuan ganti rugi, saran tersebut meliputi :

1. Penyusun menyarankan kepada pemerintah khususnya kepada OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan non-Bank untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap jasa perasuransian khususnya pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kontrak-kontrak baku seperti kontrak asuransi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan agar memberikan perlindungan kepada tertanggung serta menciptakan hukum yang dapat memberikan keadilan khususnya bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi.
2. Kepada pihak asuransi, penyusun memberikan saran agar lebih teliti dalam mengambil keputusan terhadap klaim yang diajukan Tertanggung, diharapkan kedepannya pihak asuransi dalam memutuskan pengajuan klaim, tidak hanya melihat kepada satu pandangan saja, melainkan juga melihat dari beberapa aspek lainnya, seperti melakukan korelasi kejadian

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, atau bahkan dengan meminta pandangan ahli yang berkaitan dengan kejadian yang dialami Tertanggung.

3. Kepada Tertanggung atau masyarakat, diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan perjanjian asuransi, diharapkan sebelum menandatangani kontrak asuransi Tertanggung benar-benar sudah memahami isi perjanjian, sehingga kedepannya tidak akan terjadi masalah yang memberatkan pihak Tertanggung

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Praturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungans Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Buku-Buku

Artha Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2014.

Astono, Rianto, *Salah Kaprah Memilih Asuransi*, Jakarta: PT. Elex Media, 2013.

Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1986.

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hanijito Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hanitijo Sumitra, Rony, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Hanitijo Sumitra, Rony, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Irawan, Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Nawawi, Hadadi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghlia Indonesia, 2013.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Uniiversitas Gajah Mada, 1980.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indoneisa*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) : Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BPF, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Replika Aditama, 2005.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 1970.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rejeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika,1995.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Subektii, *Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Intermedia, 2001
- Suparman Sastrawidjaja, Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung:Alumni,2003.
- Suparman Sastrawidjaja, Man, dan Endah, *Hukum Asuransi*, Cet ke-II, Bandung: PT Alumni , 2004.
- Suryabrarta, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008.

Karya Ilmiah

- Endah Ernawati, Dwi, “Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Agustina Arini, Ayu, Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian (Polis) Asuransi Kerugian Ditinjau dari Hukum Perasuransian di Indoneia, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Maimunah Lestari, Siti, “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Takaful Umum”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nurdin Yazid, Afrizal, Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Triana, Mei, Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, *Jurnal*, Jurnal Mercotora: Vol.9, No.1, Juni, 2016.

Lain-Lain

<http://ahliasuransi.com/asuransi-kendaraan-bermotor-2/> dengan judul “Asuransi Kendaraan Bermotor”.

<http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-dan-dasar-hukum-pengangkutan.html>, dengan judul “Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkutan”.

<https://kbbi.web.id/tipu>

Puspita Sari Devi, ditulis pada <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>.

Situmorang, Anggun P., *Kasus Asuransi Duduki Peringkat Ke-7 Terbanyak dilaporkan ke YLKI*, ditulis pada 30 September 2017, diakses melalui m.merdeka.com/uang/kasus-asuransi-duduki-peringkat-ke-7-terbanyak-dilaporkan-ke-ylki.html.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nomor Polisi : (DIRAH KASIAKAT)
Nama Tertanggung :
TSI : IDR 112.800.000
Periode 09 desember 2015 - 09 desember 2016
Jenis Kendaraan : Mitsubishi/ L300 Pick up / Th. 2012
Nomor Polisi : AA-1931-KP
Tanggal Kejadian : 22 November 2015
Tempat Kejadian : Desa Kaliwungu Kec. Bruno Kab. Purworejo
Surveyor : A. Dwi Handoko dan Denie Lesmaria

(DIRAH ALJARAN)

KRONOLOGIS KEJADIAN

Asal mula kejadian sekira pukul 11.30 wib, korban saat itu sedang lewat perjalanan pulang sesampai di terminal micro bus Sapuran kemudian dipanggil seorang laki-laki yang tidak dikenal yang bermaksud untuk membawakan muatan jenis bibit pohon albasia dari kutoarjo dan dibawa ke Kertek Wonosobo dengan kesepakatan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian korban berangkat dan terlebih dahulu mengisi BBM solar di Pom Sijengli Sapuran, dan disitu pelaku/terlapor membelikan rokok merk Jarum super dan minuman Kratingdaeng. Sesampai di TKP terlapor menyuruh korban untuk berhenti dengan alasan akan menghubungi temannya terlebih dahulu dan korban menunggu sambil minum Kratingdaeng yang diberi oleh terlapor. Beberapa saat setelah minum Kratingdaeng tersebut korban kemudian tidak sadarkan diri, dan korban tersadar sudah ditemukan dipinggir jalan raya di daerah Tuntang Salatiga dan mobil dibawa oleh pelaku/terlapor.

Survey kami lakukan pada tanggal 12 Februari 2016, di Tuntang Salatiga tempat dimana sopir dibuang setelah terjadi tindakan pencurian terhadap unit Mitsubishi Pick Up L300, setelah kami menerima pemberitahuan berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi dan Surat Keterangan Pemblokiran STNK dari Armada Finance.

Menurut keterangan beberapa orang saksi yang dapat kami temui, yaitu Bp. Sumardi (Tukang Ojek), Sdr. Hadi (Tukang Ojek), Ibu Mujilah (Penjual warung asongan), bahwa benar sekitar bulan november memang ada orang yang dibuang yang mengaku seorang sopir Pick Up L300 dari Wonosobo. Dari keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa sopir tersebut ditemukan di emperan warung yang berhimpitan dengan pangkalan tukang ojek dalam keadaan bingung dan seperti orang sakit. Sopir tersebut juga menuturkan kepada saksi bahwa telah kehilangan sebuah unit mobil Pick Up L300 beserta STNK-nya dan juga semua barang pribadinya berupa dompet dan sebuah handphone juga ikut diambil dan hanya disisakan uang sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Untuk selanjutnya korban diantar ke Kantor Sektor Kepolisian Terdekat (Kepolisian Sektor Bawen) dan setelah itu dicarikan ojek dan diantar pulang ke Wonosobo.

ESTIMASI KERUGIAN

Rp. 112.800.000,-



BUMIPUTERA MUDA 1967

Lokasi : YOGYAKARTA
 Alamat : Gd. AJB Bumiputera 1912, Jl. Kol. Sugiyono No. 69
 Telp : 0274-385660, 418110; Fax : 418110

**LAPORAN KERUGIAN SEMENTARA
(INTERNAL)**

Nomor Referensi : 1008022117110012 Nomor Klaim : 1008022117110012.0.0 Tanggal Processed : 7 Nop 2017

Jenis Pertanggungan : PSAKBI (Motor Vehicle) SEGMENT : KORP
 Nomor Polis : (DIRAHASIKAN) MO. : 544067
 Nama Tertanggung : (DIRAHASIKAN)
 Alamat Tertanggung : (DIRAHASIKAN)

Mata Uang : IDR
 Yang Diasuransikan : PROFIT
 Periode Pertanggungan : 9 Agust 2017 sampai 12 Agust 2017
 Total Pertanggungan : IDR 90,000,000.00
 Tanggal Kejadian : 10 Agust 2017
 Tempat Kejadian : Total Loss by Theft

Penyebab Kejadian : Suzuki Future PU (Profit)
 Kondisi Yang Ditanggung : Kejadian: Korban diberi kopi oleh pelaku, korban pusing dan pingsan. saat sadar mobil sdh hilang
 (adjuster Yang Ditunjuk) : Theft with Force
 Pembayaran Kepada : ALL RISK, TJH III
 Estimasi kerugian : IDR 86,000,000.00


Detail Estimasi Kerugian : Total Loss Only
 - Bahan lain-lain : IDR 86,000,000.00
TOTAL : IDR 86,000,000.00
 Estimasi Klaim : Loss : IDR (86,000,000.00)
Deductible
 - Comprehensive (All Risk) - Motor : IDR 8,600,000.00
 Vehicle : 10 % of TSI by theft
TOTAL : IDR (77,400,000.00)

Jraian Kejadian : Total Loss by Theft
 Suzuki Future PU (Profit)
 Kejadian: Korban diberi kopi oleh pelaku, korban pusing dan pingsan. saat sadar mobil sdh hilang


Seksi Teknik/Underwriting


 (Marta Yoga Guna Dharma)

**Mengetahui/Menyetujui
Kepala Cabang/Perwakilan**


 (Subhi Nur Fuadi)

**Yang memeriksa
Staf**


 (Agung Budi Priyanto)

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggunggan ini menjamin:

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk:
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau lempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;maksimum sebesar harga pertanggunggan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen dari limit pertanggunggan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

BAB II PENGECUALIAN

PASAL 3

1. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk:
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari

ditimbulkan oleh:

- 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;
- 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, kuisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkat, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang didenda Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Kendaraan Bermotor* adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggunggan
2. *Tabrakan atau Benturan* adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
3. *Pihak Ketiga* adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wat tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.
4. *Kelebihan muatan* adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. *Perlengkapan standar* adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan.
6. *Perlengkapan tambahan* adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. *Harga sebenarnya* adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan

- Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya karugian dan atau kerusakan.
8. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
 9. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
 10. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disawakan atau menerima balas jasa.
 11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari Penggunaan Pribadi atau Penggunaan Komersial.
 12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
 13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
 14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
 15. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
 16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandialis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
 17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.
 18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
 19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
 20. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
 21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
 22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
 23. **Pembarontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
 24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
 25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
 26. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
 27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
 28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
 29. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
 30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/

31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum

BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menerapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi tertutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai bariakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyat giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas. Penanggung berhak:
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

**PASAL 11
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN ATAU
KERUSAKAN**

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib:
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian. Jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung diluntur oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

**PASAL 12
SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan,
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

**PASAL 13
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 14
DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.

- 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian. Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas:

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**PASAL 15
PENENTUAN NILAI GANTI RUGI**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal:

1. Kerugian sebagian:
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika:
 - 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

**PASAL 16
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

**PASAL 17
PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA**

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

**PASAL 18
BIAYA YANG DIGANTI**

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk peninjauan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0.5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

**PASAL 19
PERTANGGUNGAN LAIN**

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

**PASAL 20
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

**PASAL 21
RISIKO SENDIRI**

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

**PASAL 22
SUBROGASI**

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL 23
PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**PASAL 24
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

**PASAL 25
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian, melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL 26
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 27
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam iktikhsar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**PASAL 28
PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

**PASAL 29
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut, Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbitrer. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbitrer dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbitrer tersebut memilih dan menunjuk Arbitrer ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbitrer yang kedua ditunjuk. Arbitrer ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbitrer ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbitrer dan atau ketua Arbitrer.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

**PASAL 30
PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah didaftarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

Pasal 1

Jaminan Terhadap Kendaraan Bermotor

Pertanggunggan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk:
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Pasal 2

Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;maksimum sebesar harga pertanggunggan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggunggan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini

BAB II PENGECUALIAN

Pasal 3

1. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggung jawaban ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;

- 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
- 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
- 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggunggaan
2. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
3. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
4. **Keleblhan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan.
6. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
8. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
9. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
10. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari **Penggunaan Pribadi** atau **Penggunaan Komersial**.
12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.

13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang menguasai atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.
18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
20. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
26. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.

29. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

B A B I V S Y A R A T U M U M

Pasal 5 Wilayah

Pertanggung ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung *wajib* :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggung.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggung serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

Pasal 7 Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggung 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggung tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

- 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
- 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.*
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, *Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

Pasal 8 Perubahan Risiko

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

Pasal 9 Pemeriksaan

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 — PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini *berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Pasal 11 Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan atau Kerusakan

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib*:
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
 3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
- Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 12 SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 13 Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

Pasal 14 Dokumen Pendukung klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pasal 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Penanggung berhak menentukan pilihannya* atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pasal 17
Pertanggungan di Bawah Harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional*. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 18
BIAYA YANG DIGANTI

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut *setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor*. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

Pasal 19
Pertanggungan Lain

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

Pasal 20
Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21 **Risiko Sendiri**

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Pasal 22 **Subrogasi**

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

Pasal 23 **Pembayaran Ganti Rugi**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Pasal 24 **Pemulihan Harga Pertanggungan**

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

Pasal 25 **Hilangnya Hak Ganti Rugi**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;

- 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

Pasal 26 Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Pasal 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

PASAL 29 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung *wajib* untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

PASAL 30 PENUTUP

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SURAT KETERANGAN

No. 684 /PERSNL/XII/2017/YGY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Scarletta Kurniasari, SE, AAAik
Jabatan : Kasie Keuangan, Personalia dan Umum
Alamat : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Jl. Kolonel Sugiyono no. 69 Yogyakarta


dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nabila Afifah Rachman
NIM : 14340036
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah mengadakan penerlitan dalam rangka mendapatkan data dan informasi penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul : PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PADA ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967).

Demikian surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Desember 2017
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967



Dyah Scarletta Kurniasari, SE, AAAik
Kasie Keuangan, Personalia & Umum

Yogyakarta, 11 Januari 2018
No. 117/ASPAN/CAB-JOG/I/2018

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mujiyana, SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Aspan Cabang Yogyakarta
Alamat : Cupuwatu I RT. 01 RW. 01 Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Nabila Afifah Rachman
NIM : 14340036
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan **sudah selesai melakukan pra penelitian** pada :
Perusahaan : PT. Asuransi Aspan Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. Mawar 28A Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
No. Telp : 0274 581847
Judul Penelitian : Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di kota Yogyakarta
(Studi pada Asuransi Purna Artanugraha)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dan ditanda tangani sebagai bukti bahwa pra penelitian sudah selesai.

Hormat saya,



Mujiyana, SE
Kepala Cabang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nabila Afifah Rachman

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 08 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Wiluyo Puspoyudo, RT.022, No.19, Kel. Kelandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Alamat di Yogyakarta: Dk. Jagalan, RT.08, RW.03, Kel. Tegaltirto, Kec. Berbah, Sleman, D.I Yogyakarta. (55573)

Email : nabilaafifah989@gmail.com

No. HP : 0857 5303 4005



Latar Belakang Pendidikan

1. SD ICT Fii Sabilillah, Balikpapan (2003-2008)
2. Tarbiyatul Qur'an – Homeschooling (2008-2011)
3. SMK Pancha Dharma Balikpapan (2011-2013)
4. SMK N 3 Klaten (2013-2014)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2018)

Hormat Saya,

Nabila Afifah Rachman